

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 45 TAHUN 2015 TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2015
KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 55 TAHUN 2015, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 45 TAHUN 2015 TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2015

- ABSTRAK
- : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota perlu dilakukan perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 45 Tahun 2015 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2015;
 - bahwa dengan adanya usulan perubahan jadwal rapat umum salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2015, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 45 Tahun 2015 tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2015.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 15 Tahun 2011; UU No 1 Tahun 2015; PKPU No 7 Tahun 2015;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Perubahan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2015.
- CATATAN
- : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 3 Desember 2015.
 - Lampiran 1 halaman.